



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KETAPANG**

NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KETAPANG,**

- Menimbang** :
- a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang bersama Bupati Ketapang telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 604/BPKAD/2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Ketapang tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b bahwa penyempurnaan dimaksud pada huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun

Anggaran 2012.

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan Atas Penghasilan Yang Diberikan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712) ;

- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 21 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 22 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 23 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 24 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);

- 25 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 26 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 27 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2011 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- 31 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2011;
- 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
- 33 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah kabupaten Ketapang Tahun 2005 Nomor 1) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2005 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2006 Nomor 2);

- 34 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 10);
- 35 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 11);
- 36 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 12);
- 37 Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 13);
- 38 Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ketapang (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2008 Nomor 14);
- 39 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2012 Nomor 1).

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG

dan

BUPATI KETAPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012, semula berjumlah Rp 1.046.797.237.326,00 bertambah sejumlah Rp. 136.461.456.019,06 sehingga menjadi Rp. 1.183.258.693.345,06 dengan rincian sebagai berikut :

a Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp. 1,013,392,621,326.00	Rp 1,013,
2. bertambah	Rp. 54,748,739,952.93	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 1,068,141,361,278.93	

b Belanja Daerah

1. Semula	Rp. 1,026,366,246,326.00	Rp 1,026,3,
2. bertambah	Rp. 147,461,456,019.06	Rp 147,
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp 1,173,827,702,345.06	
Defisit Setelah Perubahan	Rp. (105,686,341,006.13)	

c Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan

a) Semula	Rp. 33,404,616,000.00	Rp
b) bertambah	Rp. 81,712,716,066.13	81,712,716,066.13
Jumlah penerimaan setlh perubahan	Rp. 115,117,332,066.13	

2. Pengeluaran

a) Semula	Rp. 20,430,991,000.00	Rp
b) berkurang	Rp. (11,000,000,000.00)	(11,000,000,000.00)
Jumlah pengeluaran setlh perubahan	Rp. 9,430,991,000.00	

Pembiayaan Netto Setelah Perubahan Rp. 105,686,341,006.13

Sisa Lebih Anggaran Stlh perubahan Rp. 0.00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp. 51,343,188,166.00	Rp	51,
2. bertambah	Rp. 5,725,287,763.97	Rp	5,72
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 57,068,475,929.97		
b. Dana perimbangan sejumlah			
1. Semula	Rp. 937,487,983,160.00	Rp	937,4
2. bertambah	Rp. 3,181,730,188.96	Rp	3,181,730,188.96
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan	Rp 940,669,713,348.96		
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah			
1. Semula	Rp. 24,561,450,000.00	Rp	24,5
2. bertambah	Rp. 45,841,722,000.00	Rp	45,841,722,00
Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp 70,403,172,000.00		
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:			
a. Pajak daerah sejumlah			
1. Semula	Rp. 19,477,879,000.00	Rp	19,4
2. bertambah	Rp. 2,963,259,000.00	Rp	2,963,259,000.00
Jumlah Lain-Lain pajak daerah yang sah setelah perubahan	Rp 22,441,138,000.00		
b. Retribusi daerah sejumlah			
1. Semula	Rp. 4,238,446,926.00	Rp	4,2
2. Bertambah	Rp. 4,069,344,850.00	Rp	4,069,
Jumlah retribusi daerah yang sah setelah perubahan	Rp 8,307,791,776.00		
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah			
1. Semula	Rp. 4,150,000,000.00	Rp	4,150,
2. bertambah	Rp. 1,299,486,503.97	Rp	1,
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 5,449,486,503.97		
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah			
1. Semula	Rp. 23,476,862,240.00	Rp	23,476,
2. berkurang	Rp. (2,606,802,590.00)	Rp	(2,

	Jumlah Lain-Lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	20,870,059,650.00	
(3)	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:			
a.	Dana bagi hasil sejumlah			
	1. Semula	Rp.	76,937,635,160.00	Rp
	2. bertambah	Rp.	3,181,730,188.96	Rp
	Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp	80,119,365,348.96	
b.	Dana alokasi umum sejumlah			
	1. Semula	Rp.	776,577,558,000.00	Rp
	2. bertambah	Rp.	0.00	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan	Rp	776,577,558,000.00	
c.	Dana alokasi khusus sejumlah			
	1. Semula	Rp.	83,972,790,000.00	
	2. bertambah	Rp.	0.00	Rp.
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan	Rp	83,972,790,000.00	
(4)	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:			
a.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Lainnya sejumlah			
	1. Semula	Rp.	18,122,000,000.0	
	2. bertambah	Rp.	0,00	
	Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah lainnya setelah perubahan	Rp	18,122,000,000.00	
b.	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah			
	1. Semula	Rp.	0,00	
	2. bertambah	Rp.	45,841,722,000.00	Rp
	Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan	Rp	45,841,722,000.00	

c.	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya		
	1. Semula	Rp.	6,439,450,000.00
	2. bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan	Rp	6,439,450,000.00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

	1. Semula	Rp.	407,412,313,303.76	
	2. Bertambah	Rp.	79,648,726,054.00	Rp
	Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan	Rp	487,061,039,357.82	

b. Belanja Langsung sejumlah

	1. Semula	Rp.	618,953,933,022.24	
	2. bertambah	Rp.	67,812,729,965.00	Rp
	Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan	Rp	686,766,662,987.24	

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai sejumlah

	1. Semula	Rp.	315,520,486,683.62	
	2. bertambah	Rp.	78,913,849,635.45	Rp
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp	394,434,336,319.07	

b. Belanja bunga sejumlah

	1. Semula	Rp.	25,322,693.22	
	2. bertambah	Rp.	0,00	Rp.
	Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan	Rp	25,322,693.22	

c. Belanja Hibah sejumlah

	1. Semula	Rp.	15,789,200,000.00	
	2. bertambah	Rp.	50,075,000.00	Rp
	Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan	Rp	15,839,275,000.00	

d.	Belanja bantuan sosial sejumlah		
	1. Semula	Rp. 5,755,000,000.00	
	2. bertambah		Rp
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp 6,255,000,000.00	
e.	Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan Pemerintah Desa sejumlah		
	1. Semula	Rp. 50,676,676,067.92	
	2. bertambah	Rp. 0.00	
	Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan Pemerintah Desa setelah perubahan	Rp 50,676,676,067.92	
f.	Belanja Tidak Terduga sejumlah		
	1. Semula	Rp. 19,645,627,859.00	
	2. bertambah	Rp. 184,801,418.61	Rp
	Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan	Rp 19,830,429,277.61	
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a.	Belanja pegawai sejumlah		
	1. Semula	Rp. 79,705,997,280.00	
	2. bertambah	Rp. 3,831,395,835.00	Rp
	Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan	Rp 83,537,393,115.00	
b.	Belanja barang dan jasa sejumlah		
	1. Semula	Rp. 247,838,636,950.26	
	2. bertambah	Rp. 30,118,443,269.00	Rp
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan	Rp 277,957,080,219.26	
c.	Belanja modal sejumlah		
	1. Semula	Rp. 291,409,298,791.98	
	2. bertambah	Rp. 33,862,890,861.00	Rp
	Jumlah Belanja Modal setelah perubahan	Rp 325,272,189,652.98	

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari

a. Penerimaan sejumlah

1. Semula	Rp. 33,404,616,000.00	
2. bertambah	Rp. 81,712,716,066.13	Rp 8
Jumlah Penerimaan Daerah setelah perubahan	Rp 115,117,332,066.13	

b. Pengeluaran sejumlah

1. Semula	Rp. 20,430,991,000.00	
2. berkurang	Rp. (11,000,000,000.00)	Rp (11
Jumlah Pengeluaran Daerah setelah perubahan	Rp 9,430,991,000.00	

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

1. Semula	Rp. 33,404,616,000.00	
2. bertambah	Rp. 81,712,716,066.13	Rp 8
Jumlah SiLPA setelah perubahan	Rp 115,117,332,066.13	

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah

1. Semula	Rp. 10,000,000,000.00	
2. berkurang	Rp. (1,000,000,000.00)	Rp (1
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) setelah perubahan	Rp 9,000,000,000.00	

b. Pembayaran pokok utang

1. Semula	Rp. 10,430,991,000.00	
2. berkurang	Rp.(10,000,000,000.00)	Rp (10
Jumlah Pembayaran pokok utang setelah perubahan	Rp 430,991,000.00	

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII : Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun ini;
- h. Lampiran VIII : Daftar pinjaman daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan peraturan tentang penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 19 Oktober 2012

BUPATI KETAPANG,

TTD
HENRIKUS

Diundangkan di Ketapang
pada tanggal 19 Oktober 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG,
TTD
ANDI DJAMIRUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2012 NOMOR 6

Salinan Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Ketapang

EDI RADIANSYAH, SH., MH

Penata Tingkat I

NIP. 19700617 200003 1 001